



DENPASAR

P U T U S A N

Nomor : 04- K / PM.III-14 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-14 Denpasar yang bersidang di Denpasar dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Roesbiyanto.
Pangkat / NRP	: Pelda/512298.
Jabatan	: Bati Bintaldam IX/Udayana.
Kesatuan	: Bintaldam IX/Udayana.
Tempat/Tgl.lahir	: Pasuruan, 14 September 1961.
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asrama Kaveleri Blok F No. 3 Tuban Kuta Bali.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-14 tersebut di atas .

Membaca : Berita acara pemeriksaan permulaan dari Denpom IX/3 Denpasar Nomor : BP-35/A-26/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam IX/Udayana selaku Papera Nomor : Kep / 1222 / XII / 2012 tanggal 28 Desember 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Nomor : Sdak /01 / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil III-14 Denpasar tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM / 04 / PM III-14 / AD / II / 2013 tanggal 5 Februari 2013.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID / 04 / PM III-14 / AD / II / 2013 tanggal 6 Februari 2013.

4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /01 / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013. didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penipuan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Penjara selama : 9 (sembilan) bulan

c. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Memohon agar barang bukti berupa :

1) Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar foto copy faktur/identitas kendaraan bermotor Suzuki APV Nopol DK 1335 FI.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Roesbiyanto pada tanggal 14 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roesbiyanto pada tanggal 26 Juni 2012.

2) Barang-Barang : Nihil.

2. Pledoi Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Bahwa Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan dan alasan mengapa Terdakwa mau membantu Saksi-1 melakukan pencarian mobil yang disewa oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana adalah karena dengan adanya kejadian ini Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditipu/ korban dari Sdr I Gusti Ngurah Adnyana.

b. Bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 378 KUHP kecuali unsur kesatu.

c. Bahwa dalam pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai alasan-alasan permohonan Terdakwa agar Majelis menjatuhkan putusan hukuman yang seadil-adilnya, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Terdakwa sangat kooperatif dalam menyikapi kasus ini, baik dalam penyidikan sampai persidangan ini berlangsung.
- 2) Selama persidangan ini berlangsung Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan jawaban.
- 3) Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer, sehingga Terdakwa adalah prajurit yang memiliki jasa terhadap bangsa dan negaranya.
- 4) Terdakwa sudah memasuki MPP pada bulan September 2013.
- 5) Terdakwa mempunyai itikad baik dalam segala hal untuk perkara ini.
- 6) Terdakwa masih memiliki tanggungan anak serta masih memiliki tanggungan utang di BRI yang belum lunas.

3. Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis dan pada tanggal 18 Maret 2013 pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutanannya.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 19 Februari 2013 pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-14 Denpasar Nomor : Sdak /01 / I / 2013 tanggal 8 Januari 2013, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Maret tahun 2000 dua belas atau setidak-tidaknya dalam tahun 2012 di Jl By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung atau Jl Raya Uluwatu No. 15 Br. Kelan Desa, Kel Tuban Kec. /Kab Badung atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-14 Denpasar, melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD, melalui pendidikan Secata pada tahun 1982 di Rindam Jaya Jakarta. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selanjutnya ditempatkan di Yon Kav 7 Jakarta. Tahun 1986 pindah ke Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdik Kavaleri Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan sebagai Danru 1 Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 2001 mutasi ke Bintaldam IX/Udayana hingga saat ini dengan pangkat Pelda Nrp. 512298.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Budi Kuisaini (Saksi-1) sekira tahun 1988 di daerah Tuban Badung Denpasar sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan kekeluargaan, dan Terdakwa juga mengenal Sdr I Gusti Ngurah Adnyana pada tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita di belakang Makodam IX/Udayana, selanjutnya Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana mengajak Terdakwa bisnis kayu di daerah Seririt Singaraja dan di daerah Jawa.

c. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana datang ke rumah Saksi-1 di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung atau di Jl Raya Uluwatu No. 15 Br Kelan Desa, Kel. Tuban Kec/Kab Badung untuk menyewa mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID236936, atas nama anak kandung Saksi-1 (Putri Atika Sari) , Perjanjian sewa selama satu bulan yaitu sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 28 April 2012 dengan uang sewa Rp. 4.700.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), namun pada saat itu Terdakwa baru membayar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) , dan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) belum dibayar hingga saat ini.

d. Bahwa pada saat transaksi sewa menyewa hanya secara lisan tidak dibuat kwitansi tanda terima. Setelah Terdakwa menyerahkan uang muka Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Saksi-1 menyerahkan kunci kontak kepada Terdakwa. Saksi-1 mengatakan bahwa STNK mobil ada di dash board. TranSaksi sewa menyewa tersebut diSaksikan oleh anak Saksi-1 yaitu Sdri. Putri Atika Sari (Saksi-2) dan Sdr. Sudarsono (Saksi-3).

e. Bahwa setelah jatuh tempo yaitu tanggal 28 April 2012, kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 tidak dikembalikan oleh Terdakwa, pada tanggal 30 April 2012, Saksi-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Terdakwa di rumahnya di Asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban untuk menanyakan keberadaan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1, dan jawaban Terdakwa bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Banjar Kalisada Singaraja.

f. Bahwa pada bulan Mei 2012, Terdakwa memberitahukan Saksi-1 melalui SMS bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 ada pada Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) yang beralamat di Ds Kalibutu Dusun Lambangan RT. 14 RW 07 Kec. Kraksan Probolinggo). Kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI berada ditangan Sdr Pendik setelah digadaikan Sdr. Sahri sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dan apabila mau ditebus harus dengan harga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

g. Bahwa Saksi-1 menemui Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) di rumahnya di Probolinggo. Dari pengakuan Sdr. Pendik bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 digadaikan oleh Terdakwa kepadanya melalui Sdr. Sahri. Kemudian Sdr Pendik menggadaikan lagi mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 kepada Sdr. Udin. Kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Udin, dan jawaban Sdr. Udin bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sudah dipindahtangankan kepada kawannya di Lombok Barat, Sdr Udin tidak mau memberitahukan nama dan alamat temannya di Lombok Barat.

h. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan bertanggungjawab dan mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 yang dituangkan dalam surat pernyataan tanggal 14 Mei 2012 yang dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 6000, dibuat dan ditandatangani di rumah Terdakwa di asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban. Dan Surat Pernyataan yang kedua dibuat pada tanggal 26 Juni 2012 diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- yang ditandatangani di Kantor Denpom IX/3 Denpasar, Namun kedua Surat pernyataan tersebut tidak ditepati oleh Terdakwa.

I Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 189.000.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Juta Rupiah) untuk harga mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi dan juga Rp. 23.000.000,- (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk harga sewa terhitung bulan April 2012 sampai bulan September 2012. Dan juga Saksi-1 tidak bisa bekerja mencari nafkah untuk menghidupi keluarga karena mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI merupakan sumber pendapatan keluarga Saksi-1.

j. Bahwa selain penyewaan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dari Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2012 yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa juga menyewa Toyota Avansa DK 1573 FB milik Sdr I Ketut Punia Jaya yang juga hingga saat ini tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya dan menjadi perkara lain diluar perkara ini.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti benar atas isi surat dakwaannya dan tidak mengajukan nota keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan perkara di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Letda CHK Soniardhi,S.H., NRP 11100009060985 dkk berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IX/Udayana No: Sprin/238/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasehat Hukum tertanggal 12 Oktober 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang diperiksa dipersidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : BUDI KUSAINI
Pekerjaan. : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 18 Agustus 1965
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jln. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung atau Jl Raya Uluwatu No. 15 Br Kelan Desa, Kel. Tuban Kec Kuta ./Kab. Badung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2000 namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi bertemu Terdakwa di CV Sumiati perusahaan kayu, Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan Avanza atau Xenia dan menanyakan apakah Saksi ada, dijawab Saksi tidak ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'punya mobil apa?' dijawab Saksi 'APV' lalu Terdakwa mengatakan tidak cocok, namun sore harinya Terdakwa menelpon Saksi dan mengatakan akan menyewa mobil APV, di jawab Saksi kalau cocok silahkan bawa dan ambil saja jika sudah sepakat harganya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, Nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID236906, atas nama anak kandung Saksi yang bernama Putri Atika Sari (Saksi-2).
4. Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan mengendarai motor bersama seorang temannya yang Saksi tidak kenal. Kemudian Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Saksi. Pada saat akan menyewa mobil APV, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri untuk digunakan ke Bondowoso. Kemudian Saksi ke kamar Saksi-2 (Sdri Putri Atikah Sari) menyampaikan bahwa mobil akan disewa oleh Pak Roesbiyanto dan di iyaikan oleh Saksi-2.
5. Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi selama satu bulan tmt 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) per harinya. Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa pada malam harinya,
6. Bahwa setelah menerima uang muka dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Saksi menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan Saksi mengatakan STNK mobil ada di dash board. Kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana sedangkan Terdakwa mengendarai motornya. Selanjutnya Saksi menunggu Terdakwa di rumah untuk menerima pembayaran kekurangan uang sewa, namun Terdakwa tidak datang.
7. Bahwa keesokan harinya Saksi menemui Terdakwa untuk meminta kekurangan uang sewa, Terdakwa membayar sebesar Rp 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga total keseluruhan yang baru dibayar oleh Terdakwa Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah).
8. Bahwa Kemudian Saksi menerima informasi dari Saksi-2 kalau mobilnya telah menabrak tembok saat akan keluar dari halaman rumah Saksa kemarin, selanjutnya Saksi ditemani oleh Saksi-3 (Sdr Sudarsono) datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kondisi mobilnya. Ternyata betul dibagian belakang bodi mobilnya ada penyokan sedikit, namun Terdakwa mengatakan akan diperbaiki karena itu tanggungjawab Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi-3 pulang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalam sewa menyewa kendaraan antara Saksi dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam surat perjanjian, hanya dilandasi kepercayaan saja, karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang merupakan temannya dan juga karena Terdakwa adalah Anggota TNI.
10. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi, Sehingga pada tanggal 30 April 2012 Saksi menemui Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban untuk menanyakan mobil yang disewa Terdakwa. Namun jawaban Terdakwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi sedang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Banjar Kalisada Singaraja dan belum dikembalikan.
11. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Saksi mendapat SMS dari Terdakwa yang isinya mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi berada pada Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) yang beralamat di Ds Kalibutu Dusun Lambangan RT. 14 RW 07 Kec. Kraksan Probolinggo.
12. Bahwa selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi-4 menemui Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) di rumahnya di Probolinggo. Dari pengakuan Sdr. Pendik diketahui bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Sdr Pendik melalui Sdr. Sahri, kemudian Sdr. Pendik menggadaikan lagi mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi kepada Sdr. Udin. Kemudian Saksi menanyakan kepada Sdr. Udin dan jawaban Sdr. Udin bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi sudah dipindahtangankan kepada kawannya di Lombok Barat, namun Sdr. Udin tidak mau memberitahukan nama dan alamat temannya di Lombok Barat.
13. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi akan bertanggungjawab dan mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi yang dituangkan dalam Surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 yang dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab di rumah Terdakwa di asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban.
14. Bahwa sampai dengan bulan Juni Terdakwa belum juga mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI tersebut, maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IX/Udayana untuk diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku karena Terdakwa tidak menepati janjinya.
15. Bahwa selanjutnya di Kantor Denpom IX/3 Denpasar Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan kedua yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 26 Juni 2012 diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesanggupan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan mobil milik Saksi dalam tenggang waktu satu minggu dari tanggal pembuatan surat pernyataan.

16. Bahwa Saksi membeli mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dengan cara kredit pada tanggal 31 Oktober 2011 di PT Suzuki Indomobil Motor Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan uang muka Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dan cicilan Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.
17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi telah dirugikan sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk harga mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 dan juga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya sewa.
18. Bahwa sejak Saksi membeli mobil Suzuki APV tersebut biasanya jika ada yang menyewa maka saksi sendiri sebagai pengemudinya, namun khusus untuk Terdakwa, karena permintaan dari Terdakwa, Saksi tidak menjadi pengemudinya. Hal itu disebabkan Saksi percaya karena sudah kenal lama dengan Terdakwa dan Terdakwa juga seorang anggota TNI.
19. Bahwa Saksi terus menunggu adanya informasi dari Terdakwa tentang keberadaan mobil APV yang disewa oleh Terdakwa dan berharap mobil tersebut dapat kembali lagi kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Adapun hal-hal yang disangkal sebagai berikut:

- Bahwa yang menyewa kendaraan APV milik Saksi adalah Sdr I Gusti Ngurah Adnyana bukan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara saja.

Saksi-2:

Nama lengkap : Putri Atikah Sari
Pekerjaan : Swasta.
Tempat/tanggal lahir : Bandung, 1 Agustus 1988.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : Islam.
Alamat tpt tinggal : Jln. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung atau Jl Raya Uluwatu No. 15 Br Kelan Desa, Kel. Tuban Kec Kuta ./Kab. Badung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa BPKB mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI adalah atas nama Saksi sebagai anak kandung dari Sdr. Budi Kusaini (Saksi-1).
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita Saksi melihat Terdakwa dan temannya datang kerumah Saksi untuk bertemu dengan Saksi-1, lalu Saksi masuk kamar dan tidak mengetahui isi pembicaraan antara Saksi-1, Terdakwa dan temannya Terdakwa.
3. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 masuk ke kamar Saksi dan mengatakan 'mobil dipinjam Pak Roebiyanto' oleh dijawab Saksi 'ya'. Selanjutnya Saksi melihat mobil APV milik Saksi-1 keluar dari halaman rumah.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI selama satu bulan sejak tanggal 28 Maret 2012 s/d 28 April 2012 dengan harga sewa sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah).
5. Bahwa Saksi memperoleh informasi dari tetangganya yang mengatakan kalau mobilnya penyok karena menabrak saat akan keluar dari halaman rumah Saksi. Atas informasi tersebut Saksi melaporkan kepada Saksi-1 agar mengecek kondisi kendaraannya di rumah Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui sampai saat ini Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI tersebut, padahal seharusnya telah dikembalikan pada tanggal 28 April 2012 dan Terdakwa sudah membuat Surat pernyataan bertanggungjawab dan kesanggupan untuk mengembalikan mobil Suzuki Nopol DK 1335 FI sebanyak 2 (dua) kali yaitu tertanggal 14 Mei 2012 dan 26 Juni 2012, namun hingga saat ini Terdakwa belum menepati janjinya.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Saksi-1 dan Terdakwa telah bertemu baik sejak lama dan dalam sewa menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI tersebut tidak menggunakan bukti tanda terima karena Saksi-1 percaya dengan Terdakwa yang juga merupakan anggota TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sudarsono
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 25 Juni 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Jln. Prarutan Kampus Unud samping patung jam Jimbaran Kuta Selatan Kab. Badung. Atau Desa Sumber Rejo RT 02 RW 01 Desa Kepundungan Kec. Srono Kab. Banyuwangi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2012 yaitu saat Saksi diajak oleh Saksi-1 kerumah Terdakwa untuk membicarakan mobil Saksi-1 yang di sewa oleh Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi datang ke rumah Saksi-1 untuk bertamu, saat tiba dirumah Saksi-1, Saksi melihat Saksi-1 sedang menerima 2 (dua) orang tamu sehingga Saksi menunggu di teras rumah. Dari Teras rumah Saksi melihat satu dari kedua tamu tersebut menyerahkan uang kepada Saksi-1. Selanjutnya kedua tamu pulang dimana satu mengendarai motor dan yang satu lagi mengendarai mobil Suzuki APV milik Saksi-1.
3. Bahwa setelah tamu Saksi-1 pulang, Saksi menemui Saksi-1 dan menanyakan siapa mereka, dijawab oleh Saksi-1 'Pak Roesbiyanto yang menyewa mobil saya'. Mobil yang disewa tersebut adalah mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID 236906.
4. Bahwa 28 April Saksi-1 juga mengatakan mobilnya disewa selama satu bulan terhitung tanggal 28 Maret 2012 sampai 2012 dengan uang sewa Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan sewa menyewa tersebut hanya berdasarkan kepercayaan sehingga tidak dibuatkan tanda terima pembayaran uang muka oleh Saksi-1.
5. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Saksi diajak oleh Saksi-1 menemui Terdakwa, Saksi-1 mengatakan 'kita pergi kerumah yang menyewa mobil'. Saksi diajak menemui Terdakwa karena mobil yang disewanya belum dikembalikan sejak tanggal 28 April 2012. Di rumah Terdakwa, Saksi-1 meminta Terdakwa membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan Terdakwa sanggup bertanggungjawab atas mobil yang disewanya dari Saksi-1.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah membuat Surat Pernyataan sebanyak 2 (dua) kali karena dalam surat pernyataan tersebut Saksi ikut menandatangani sebagai pihak yang menyaksikan (Saksi). Surat Pernyataan pertama dibuat dan ditandatangani Terdakwa tertanggal 14 Mei 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Terdakwa sebagai penyewa bertanggungjawab mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI, sedangkan pada Surat Pernyataan yang kedua ditandatangani Terdakwa tertanggal 26 Juni 2012 di Pomdam IX/3 Denpasar yang isinya menyatakan Terdakwa bertanggungjawab mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dalam waktu satu minggu sejak ditandatanganinya surat pernyataan tersebut.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi-I karena mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI sudah berada di Jawa dan sudah berada di tangan orang lain.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Anik Suharini.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/Tgl Lahir : Tuban, 3 Agustus 1962
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Kompi Kaveleri
Ekadarma Blok F No. 3
Pesalakan Kuta Bali.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah istri dari Terdakwa yang telah dinikahi Terdakwa sejak tahun 1985.
2. Bahwa untuk membantu ekonomi keluarga Saksi memiliki usaha laundry yang dikelola sendiri. Setiap harinya Saksi berada di tempat laundrynya sejak pukul 07.00 Wita sampai dengan pukul 01.00 Wita dini harinya (keesokan harinya), sehingga Saksi berada di rumah hanya untuk istirahat lebih kurang 6 (enam) jam saja.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dari Sdr. Budi Kusaini (Saksi-1), namun Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah mengantar Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Ds Kalisada Kec. Seririt Kab. Buleleng untuk menyewa mobil.
4. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 15.00 Wita Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana yang mengaku sebagai purnawirawan TNI bersama seorang yang mengaku bernama Haji Iwan dari Bais TNI datang ke tempat usaha laundry milik Saksi di Jln. Kediri Blok K No. 11 Tuban menanyakan Terdakwa, Saksi mengatakan bahwa Terdakwa berada di rumah yaitu di Asrama Kaveleri. Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan membantu Terdakwa mencari kendaraan Avansa yang disewa Terdakwa dari Sdr. Ketut.

1. Bahwa kemudian Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana dan Sdr. Haji Iwan menemui Terdakwa di rumahnya (Asrama Kaveleri), dan selanjutnya mereka kembali lagi ke tempat laundry Saksi bersama Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan Sdr I Gusti Ngurah Adnyana pergi dengan menggunakan sepeda motor Saksi untuk mencari mobil sewaan, sedangkan Sdr. Haji Iwan tetap berada di tempat laundry Saksi.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Terdakwa mau mengantar Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI.
3. Bahwa sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa kembali dengan menggunakan sepeda motor dan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana datang dengan menggunakan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI. Setelah parkir beberapa saat di depan tempat laundry milik Saksi, Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana dan Sdr. Haji Iwan pamitan untuk jemput tamunya di Bandara.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, yang menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI adalah Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana bukan Terdakwa dan Saksi beberapa kali melihat mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dikendarai oleh Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana melintas di depan tempat usaha laundry milik Saksi di Jln Kediri Blok K No. 11 Tuban membawa tamunya.
5. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 bersama-sama mencari mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI ke Probolinggo. Dari hasil pencarian di Probolinggo Saksi mengetahui bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI telah digadaikan seharga Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan sudah beberapa kali berpindah tangan, dan saat ini keberadaan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI tidak diketahui dimana keberadaannya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi-5 Sdri Ni Putu Budiarini sudah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi-5 Sdri Ni Putu Budiarini tidak dapat hadir karena alasan sakit, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangannya dalam Berita Acara Permulaan yang disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah dibacakan sebagai berikut:

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ni Putu Budiarini.
Pekerjaan : PNS (Guru SDN 1 Kalisada).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl Lahir : Denpasar, 15 Desember 1969
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Alamat tempat tinggal : Br.Dinas Kalisada Ds. Kalisada Kec. Seririt Kab. Buleleng.

1. Bahwa Saksi adalah istri Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana yang menikahinya pada tahun 1990. Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi, suaminya Sdr I Gusti Ngurah Adnyana tidak pernah membawa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI ke rumah atau Saksi tidak pernah melihat Sdr I Gusti Ngurah Adnyana mengendarai mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI.
3. Bahwa sekira bulan April 2012 ada seorang perempuan yang mengaku sebagai istri Terdakwa datang kerumah Saksi mencari Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana, tetapi tidak ketemu karena Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana sedang berada di Tanjung Bungkak Denpasar.
4. Bahwa sejak tanggal 26 September 2012 Sdr I Gusti Ngurah Adnyana pamit akan pergi ke Jakarta dalam rangka membantu temannya menyelesaikan urusan kredit di Bank Mandiri namun sampai saat ini tidak kembali bahkan tidak dapat dihubungi karena handphonenya mati.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi dan tersebut di atas, Majelis menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan pasal 173 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di dalam sidang. Selanjutnya dalam ayat (6) huruf a dan b Undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain serta persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
2. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 173 ayat (1) serta ayat (6) huruf a dan b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tersebut maka terhadap keterangan para Saksi dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, Nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G15AID236906, atas nama anak kandung Saksi yang bernama Putri Atika Sari (Saksi-2), bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, hal tersebut tidak disangkal oleh Terdakwa.

- b. Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai motor bersama seorang temannya yang Saksi-1 tidak kenal. Kemudian Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Saksi. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyewa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 selama satu bulan terhitung mulai tanggal 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, namun hal tersebut disangkal oleh Terdakwa yang mengatakan bahwa yang menyewa mobil adalah temannya yang bernama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana, bukan Terdakwa. Terdakwa hanya sebagai perantara saja.
- c. Bahwa dalam keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa sebelum Saksi-1 menyewakan mobilnya kepada Terdakwa, Saksi-1 masuk ke kamar Saksi dan mengatakan 'mobil dipinjam Pak Roebiyanto' oleh dijawab Saksi 'ya'. Selanjutnya dalam sewa menyewa kendaraan tersebut tidak menggunakan bukti tanda terima karena Saksi-1 percaya kepada Terdakwa yang telah lama dikenalnya dan Terdakwa adalah seorang anggota TNI, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2.
- d. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012, Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa mengapa mobil belum dikembalikan dijawab oleh Terdakwa kalau mobil tersebut sedang dipakai oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana dan belum dikembalikan. Selanjutnya Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi-1. Selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan yang ditandatangani oleh Terdakwa Tertanggal 14 Mei 2012 yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap pengembalian mobil tersebut yang dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- dan tertanggal 26 Juni 2012 diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesanggupan Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi dalam tenggang waktu satu minggu dari tanggal pembuatan surat pernyataan, bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, serta tidak disangkal oleh Terdakwa.
- e. Bahwa keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1, Saksi-4 dan Terdakwa bersama-sama mencari mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sampai ke Probolinggo, namun tidak berhasil ditemukan, bersesuaian dengan Saksi-4 dan tidak disangkal oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD, melalui pendidikan Secata pada tahun 1982 di Rindam Jaya Jakarta. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selanjutnya ditempatkan di Yon Kav 7 Jakarta. Tahun 1986 pindah ke Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdik Kavaleri Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan sebagai Danru 1 di Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 2001 mutasi ke Bintaldam IX/Udayana hingga saat ini dengan Pangkat Pelda Nrp. 512298.
2. Bahwa Terdakwa telah memiliki tanda jasa berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun dan Satya Lencana Seroja.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr Budi Kuisaini (Saksi-1) sejak tahun 1998 di daerah Tuban Badung Denpasar sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon Terdakwa mengaku bernama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana, yang bersangkutan mendapat nomor telpon Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr Sugianto.
5. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Makodam IX/Udayana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana. Dalam pertemuan tersebut Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana mengajak Terdakwa bisnis kayu di daerah Seririt Singaraja dan di daerah Jawa dan bisnis antar jemput tamu selain itu juga ditawarkan bisnis pengiriman TKI. Atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik atas penawaran bisnis kayu dan bisnis antar jemput tamu, sedangkan untuk bisnis pengiriman TKI Terdakwa menyatakan tidak menyanggupi.
6. Bahwa dalam pertemuan itu Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana menyampaikan perlu mobil Avanza atau Xenia untuk menjemput tamu dari bandara, Sdr I Gusti Ngurah Adnyana minta bantuan Terdakwa untuk mencari mobil sewaan. Terdakwa menyanggupinya karena berharap akan memperoleh keuntungan dari bisnis kayu dan antar jemput tamu yang ditawarkan Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa bertemu dengan Saksi-I di CV Sumiati, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan menyewa mobil Avanza atau Xenia dan menanyakan apakah Saksi-1 ada, dijawab Saksi-1 tidak ada, kalau APV ada. Selanjutnya Saksi-1 mengatakan seandainya Terdakwa mau APV dan cocok harga sewanya ambil saja.
8. Bahwa sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa dan Sdr I Gusti Ngurah Adnyana dengan mengendarai motor Terdakwa mendatangi rumah Saksi-1 di Jln By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung atau Jl Raya Uluwatu No. 15 Br. Kelan Desa, Kel. Tuban Kec./Kab.Badung dengan tujuan untuk menyewa mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1. Kepada Saksi-1, Terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk bisnis kayu di Bondowoso.
9. Bahwa kesepakatan dalam sewa menyewa tersebut Terdakwa menyewa mobil suzuki APV selama satu bulan yaitu mulai tanggal 28 Maret 2012 s/d 28 April 2012 dengan biaya sewa sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah per bulan. Atas kesepakatan tersebut Terdakwa baru membayar sebesar Rp Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah), sisanya akan dilunasi pada malam harinya.
10. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyerahkan kunci kepada Terdakwa namun Terdakwa menyuruh untuk diserahkan kepada Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana. Saksi-1 mengatakan bahwa STNK mobil ada di dash board. Kemudian Sdr I Gusti Ngurah Adnyana membawa mobil tersebut sedangkan Terdakwa mengendarai motornya.
11. Bahwa selanjutnya kendaraan tersebut langsung digunakan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk menjemput tamunya di bandara Ngurah Rai.
12. Bahwa tanggal 29 Maret 2012 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa meminta kekurangan uang sewa, oleh Terdakwa diberi RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan sisanya akan dibayar kemudian.
13. Bahwa kesepakatan sewa menyewa ini dalam pembayarannya tidak menggunakan bukti tanda terima, karena Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-1 selaku pemiliknya.
14. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012 Terdakwa tidak mengembalikan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi-I karena mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI yang disewa Terdakwa karena masih dibawa oleh Sdr. I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ngurah Adnyana, dan Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana.

15. Bahwa sekira bulan Mei 2012 Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr Rifai yang beralamat di Paiton Jawa Timur yang mengatakan kalau mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 berada ditangan Sdr. Pendik yang beralamat di Kraksan Probolinggo. Mobil tersebut berpindah tangan karena telah digadaikan oleh Sdr Sahri sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi-1 dan Saksi-4 berangkat ke Probolinggo menemui Sdr Pendik, namun Sdr. Pendik tidak mau menunjukkan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Terdakwa kecuali mau menebusnya Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
17. Bahwa Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 di rumah Terdakwa yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab akan pengembalian mobil suzuki APV yang disewanya dan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 di Kantor Denpom IX/3 Denpasar yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Suzuki APV dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan ditandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikannya.
18. Bahwa Terdakwa terus berupaya mencari informasi keberadaan mobil APV milik Saksi-1 dan Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk mendapatkan kembali mobil tersebut. Terdakwa ikut mencari karena merasa bertanggungjawab atas mobil yang telah disewanya dari Saksi-1.
19. Bahwa selain penyewaan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dari Saksi-1 pada tanggal 28 Maret 2012 yang menjadi perkara saat ini, Terdakwa juga menyewa Toyota Avansa DK 1573 FB milik Sdr I Ketut Punia Jaya yang juga hingga saat ini tidak bisa dikembalikan Terdakwa kepada pemiliknya dan menjadi perkara lain diluar perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

1. Berupa Surat:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy faktur/identitas kendaraan bermotor Zusuki APV Nopol DK 1335 FI.
 - b. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Roesbiyanto pada tanggal 14 Mei 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Roesbiyanto pada tanggal 26 Juni 2012.

2. Barang-Barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Sdr Budi Kusaini (Saksi-I) sebagai berikut:

- Bahwa yang menyewa kendaraan APV milik Saksi adalah Sdr I Gusti Ngurah Adnyana bukan Terdakwa, Terdakwa hanya sebagai perantara saja.

Bahwa atas sangkalan tersebut Saksi-1 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa alasan Saksi-1 menyewakan mobil Suzuki APV nya kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa mengatakan akan digunakan sendiri untuk usaha bisnis kayu dan transportasi antar jemput tamu, selain itu Terdakwa juga merupakan teman lama Saksi-1 yang berprofesi seorang militer. Dalam sewa menyewa mobil antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam bentuk perjanjian atau tanda bukti lainnya, hanya didasarkan pada asas kepercayaan saja. Oleh karena itu adalah tidak mungkin apabila Terdakwa hanya sebagai perantara saja dalam sewa menyewa tersebut, karena Saksi-1 tidak akan percaya begitu saja kepada Sdr I Gusti Ngurah yang baru dikenalnya melalui Terdakwa pada saat akan menyewa mobilnya. Adapun alasan mengapa Terdakwa meminjamkan mobil yang disewanya dari Saksi-1 kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana adalah karena adanya tawaran bisnis kayu dan bisnis transportasi antar jemput tamu Sdr I Gusti Ngurah Adnyana, dimana Terdakwa dijanjikan akan memperoleh keuntungan.

Oleh karenanya Majelis berpendapat sangkalan tersebut tidak mendasar dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa dengan adanya perbedaan pandangan antara Oditur Militer dengan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memberikan penilaian terhadap duduk perkara ini menurut Majelis adalah wajar adanya dan bahkan Majelis dapat memahaminya karena latar belakang visi dan versi masing-masing pihak seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat yang dikemukakan oleh Mr. PM. Trapman dalam suatu pertemuan para ahli hukum sebagai berikut :

- Pandangan Terdakwa adalah dilukiskan sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Penasehat Hukum digambarkan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang subyektif.
- Pandangan Oditur/Jaksa adalah pandangan subyektif dari posisi yang obyektif.
- Pandangan Hakim/Majelis Hakim dilukiskan sebagai pandangan obyektif dari posisi yang obyektif pula.

Menimbang : Bahwa dari wawasan obyektif dan dari sisi obyektif pula, maka Majelis Hakim mengkonfrontir fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI – AD, melalui pendidikan Secata pada tahun 1982 di Rindam Jaya Jakarta. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan kavaleri di Pusdikav Padalarang Bandung dan selanjutnya ditempatkan di Yon Kav 7 Jakarta. Tahun 1986 pindah ke Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdik Kavaleri Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan sebagai Danru 1 di Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 2001 mutasi ke Bintaldam IX/Udayana hingga saat ini dengan Pangkat Pelda Nrp. 512298.
1. Bahwa benar Terdakwa telah memiliki tanda kehormatan berupa Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI Tahun.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Budi Kuisaini (Saksi-1) sejak tahun 1998 di daerah Tuban Badung Denpasar sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon Terdakwa mengaku bernama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana, yang bersangkutan mendapat nomor telpon Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr Sugianto.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Makodam IX/Udayana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana. Dalam pertemuan tersebut Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana mengajak Terdakwa bisnis kayu di daerah Seririt Singaraja dan di daerah Jawa dan bisnis antar jemput tamu selain itu juga ditawarkan bisnis pengiriman TKI. Atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik atas penawaran bisnis kayu dan bisnis antar jemput tamu, sedangkan untuk bisnis pengiriman TKI Terdakwa menyatakan tidak menyanggupi.
5. Bahwa benar Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi-1 bertemu Terdakwa di CV Sumiati, Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan Avanza atau Xenia dan menanyakan apakah Saksi-1 ada, dijawab Saksi-1 tidak ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'punya mobil apa?' dijawab Saksi-1 'APV' lalu Terdakwa mengatakan tidak cocok, namun sore harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan menyewa mobil APV, di jawab Saksi-1 kalau cocok silahkan bawa dan ambil saja jika sudah sepatok harganya.
6. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, Nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID236906, atas nama anak kandung Saksi-1 yang bernama Putri Atika Sari (Saksi-2).
7. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai motor bersama seorang temannya yang Saksi-1 tidak kenal. Kemudian Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Saksi-1. Pada saat akan menyewa mobil APV, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri untuk digunakan ke Bondowoso.
8. Bahwa benar Kemudian Saksi-1 ke kamar Saksi-2 (Sdri Putri Atikah Sari) menyampaikan 'mobil dipinjam Pak Roebiyanto' dijawab oleh Saksi-2 'ya'. Selanjutnya Saksi-2 melihat mobil APV milik Saksi-1 keluar dari halaman rumah.
9. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi-3 datang ke rumah Saksi-1 untuk bertamu, saat tiba di rumah Saksi-1, Saksi-3 melihat Saksi-1 sedang menerima 2 (dua) orang tamu sehingga Saksi-3 menunggu di teras rumah. Dari Teras rumah Saksi-3 melihat satu dari kedua tamu tersebut menyerahkan uang kepada Saksi-1. Selanjutnya kedua tamu pulang dimana satu mengendarai mengendarai motor dan yang satu lagi mengendarai mobil Suzuki APV milik Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah tamu Saksi-1 pulang, Saksi-3 menemui Saksi-1 dan menanyakan siapa mereka, dijawab oleh Saksi-1 'Pak Roesbiyanto yang menyewa mobil saya'. Mobil yang disewa tersebut adalah mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID 236906.
11. Bahwa benar Terdakwa menyewa kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 selama satu bulan tmt 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 156.000,- (Seartus lima puluh enam ribu rupiah) per harinya. Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa pada malam harinya.
12. Bahwa benar setelah menerima uang muka dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Saksi-1 menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan STNK mobil ada di dash board. Kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana sedangkan Terdakwa mengendarai motornya. Selanjutnya Saksi-1 menunggu Terdakwa dirumah untuk pembayaran kekurangan uang sewa, namun Terdakwa tidak datang.
13. Bahwa benar sekira sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa kembali ke tempat laundry milik Saksi-4 dengan menggunakan sepeda motor dan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana datang dengan menggunakan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI. Setelah parkir beberapa saat di depan tempat laundry milik Saksi-4, Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana dan Sdr. Haji Iwan pamitan untuk jemput tamunya di Bandara. Selanjutnya beberapa kali Saksi-4 melihat mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI dikendarai oleh Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana melintas di depan tempat usaha laundry milik Saksi di Jln Kediri Blok K No. 11 Tuban membawa tamunya.
14. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2012 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa meminta kekurangan uang sewa, oleh Terdakwa diberi RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan sisanya akan dibayar kemudian.
15. Bahwa benar kemudian Saksi-1 menerima informasi dari Saksi-2 kalau mobilnya telah menabrak tembok saat akan keluar dari halaman rumah Saksi-1 kemarin, selanjutnya Saksi-1 ditemani oleh Saksi-3 (Sdr Sudarsono) datang ke rumah Terdakwa untuk melihat kondisi mobilnya. Ternyata betul dibagian belakang bodi mobilnya ada penyokan sedikit,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Terdakwa mengatakan akan diperbaiki karena itu tanggungjawab Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Saksi-3 pulang.

16. Bahwa benar dalam sewa menyewa kendaraan antara Saksi dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam surat perjanjian, hanya dilandasi kepercayaan saja, karena Saksi percaya kepada Terdakwa yang merupakan temannya dan juga karena Terdakwa adalah Anggota TNI.
17. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi, Sehingga pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 menemui Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban untuk menanyakan mobil yang disewa Terdakwa. Namun jawaban Terdakwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sedang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Banjar Kalisada Singaraja dan belum dikembalikan.
18. Bahwa benar sekira bulan Mei 2012 Terdakwa memperoleh informasi dari Sdr Rifai yang beralamat di Paiton Jawa Timur yang mengatakan kalau mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 berada ditangan Sdr. Pendik yang beralamat di Kraksan Probolinggo. Mobil tersebut berpindah tangan karena telah digadaikan oleh Sdr Sahri sebesar Rp 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menyampaikan informasi tersebut kepada Saksi-1 melalui SMS yang isinya mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-I ada pada Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) yang beralamat di Ds Kalibutu Dusun Lambangan RT. 14 RW 07 Kec. Kraksan Probolinggo.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bersama-sama dengan Terdakwa, dan Saksi-4 menemui Sdr. Pendik (Muhamad Efendi) di rumahnya di Probolinggo. Dari pengakuan Sdr. Pendik diketahui bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 digadaikan oleh Terdakwa kepadanya melalui Sdr. Sahri, kemudian Sdr. Pendik menggadaikan lagi mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 kepada Sdr. Udin. Kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Sdr. Udin dan jawaban Sdr. Udin bahwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sudah dipindahtangankan kepada kawannya di Lombok Barat, namun Sdr. Udin tidak mau memberitahukan nama dan alamat temannya di Lombok Barat.
21. Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 akan bertanggungjawab dan mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 yang dituangkan dalam Surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 yang dibuat diatas kertas bermeterai Rp. 6000,- yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai pihak yang bertanggungjawab di rumah Terdakwa di asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban dan ditandatangani juga oleh Saksi- dan Saksi-3.

22. Bahwa benar selanjutnya di Kantor Denpom IX/3 Denpasar Terdakwa kembali membuat Surat Pernyataan kedua yang ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 26 Juni 2012 diatas kertas bermeterai Rp. 6.000,- yang menyatakan kesanggupan Terdakwa mengembalikan mobil milik Saksi dalam tenggang waktu satu minggu dari tanggal pembuatan surat pernyataan.
23. Bahwa benar mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-I dibeli melalui kredit pada tanggal 31 Oktober 2011 di PT Suzuki Indomobil Motor Jl. Imam Bonjol Denpasar dengan uang muka Rp. 44.000.000,- (Empat puluh empat juta rupiah) dengan cicilan Rp. 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulannya.
24. Bahwa benar Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk harga mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 dan juga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya sewa.
25. Bahwa benar sejak Saksi-1 membeli mobil Suzuki APV tersebut jika ada yang menyewa biasanya Saksi-1 sendiri sebagai pengemudinya, namun karena Saksi-1 kenal baik dengan Terdakwa, maka Saksi-1 mengizinkan Terdakwa mengemudikan sendiri atas permintaan Terdakwa.
26. Bahwa benar kesepakatan sewa menyewa antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam surat perjanjian, hanya dilakukan secara lisan karena Saksi-1 percaya dengan Terdakwa yang merupakan temannya dan juga percaya karena Terdakwa juga merupakan Anggota TNI.
27. Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 di rumah Terdakwa yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai penanggungjawab akan segera mengembalikan mobil suzuki APV yang disewanya dan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 di Kantor Denpom IX/3 Denpasar yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Suzuki APV dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan ditandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan.
28. Bahwa benar Terdakwa terus berupaya mencari informasi keberadaan mobil APV milik Saksi-1 dan Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk mendapatkan kembali mobil tersebut. Terdakwa ikut mencari karena merasa bertanggungjawab atas mobil yang telah disewanya dari Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri dalam putusan ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa dalam Pledoinya Penasehat Hukum Terdakwa berisi mengenai fakta-fakta dipersidangan dan alasan mengapa Terdakwa mau membantu Saksi-1 melakukan pencarian mobil yang disewa oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana yaitu karena dengan adanya kejadian ini Terdakwa telah ditipu/ korban dari Sdr I Gusti Ngurah Adnyana.

Bahwa mengenai pembelaannya tersebut, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai korban, melainkan sebagai pelaku, karena Terdakwa telah memanfaatkan hubungan pertemanannya dengan Saksi-1. Dalam sewa menyewa ini hanya dilandasi asas kepercayaan saja, karena tidak disertai adanya tanda bukti pembayaran atau serah terima kendaraan antara Saksi-1 dengan Terdakwa. Dengan alasan tersebut Saksi-1 tergerak hatinya untuk menyerahkan mobilnya disewa oleh Terdakwa.

- b. Bahwa dalam Pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 328 KUHP, kecuali unsur ke-1 Barang siapa.

Bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang berisi mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Tuntutan Oditur Militer, akan Majelis tanggap bersama-sama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana dibawah nanti.

- c. Bahwa Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya adalah berisi mengenai alasan mengapa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, oleh karenanya hal tersebut akan menjadikan pertimbangan tersendiri bagi Majelis untuk memutus perkara Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dan yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum dalam Dupliknya.

Oleh karena Replik oditur Militer bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga duplik Penasehat Hukum Terdakwa hanya menguatkan pada pembelaan sebelumnya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan adalah dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum."
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 yaitu Barang siapa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* dalam pengertian KUHP adalah orang. Sedangkan yang dimaksud dengan *orang* yaitu seperti dimaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *teoreken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "teorekeningsvatbaar" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1982 melalui pendidikan Secata di Rindam Jaya Jakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan kejuruan kavaleri di Pusdikkav Padalarang Bandung dan selanjutnya ditempatkan di Yon Kav 7 Jakarta. Tahun 1986 pindah ke Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 1992 mengikuti Pendidikan Secabareg di Pusdik Kavaleri Padalarang dan setelah lulus dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan sebagai Danru 1 di Ton Kavsus Tuban Bali. Tahun 2001 mutasi ke Bintaldam IX/Udayana hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pelda Nrp. 512298.
3. Bahwa benar dengan masih berdinasnya Terdakwa ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini maka selain diberlakukan ketentuan hukum pidana militer juga dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum.
4. Bahwa benar dengan jabatan Terdakwa sebagai Bati Bintaldam IX/Udayana ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 yaitu Barang siapa telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 yaitu: "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan maksud" merupakan pengganti kata-kata "Dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan pelaku tindak pidana.

Menurut MvT "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan "dengan sengaja", ia menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa penempatan unsur "Dengan maksud" di depan perumusan delik, berarti unsur ini mencakup seluruh unsur yang ada di belakangnya, yaitu unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dan unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, atau menghapuskan piutang.

Dengan demikian seluruh unsur di belakang unsur dengan maksud tersebut dilakukan oleh pelaku dengan sengaja, artinya pelaku menyadari atas tindakannya dan akibatnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" dalam unsur ini ada dua alternative, yaitu:

- Yang pertama bahwa keuntungan itu dinikmati Terdakwa sendiri.
- Yang kedua bahwa keuntungan itu dinikmati orang lain.

Bahwa maksud pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu tidak dipersoalkan apakah orang yang menyerahkan uang itu merasa dirugikan, tetapi jika orang yang menyerahkan uang tersebut merasa dirugikan, maka hal itu dapat digunakan untuk memperkuat maksud pelaku yaitu mendapatkan suatu keuntungan.

Bahwa yang dimaksud "melawan hukum" sama juga dengan pengertian dengan sengaja, tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP, karena itu pengertian melawan hukum (Woderichtlijk) seperti juga pengertian "Dengan sengaja" (dolus) diperoleh dari pendapat-pendapat pakar hukum pidana dan Yurisprudensi. Menurut Arres HR 31 Desember 1919 tentang pasal 1365 yaitu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum (Anrechmatiqedaad) yaitu :

- a. Merusak hak Subyektif seseorang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan.

Menurut Pompe tindakan yang tidak sesuai dengan hukum tersebut sama dengan "Melawan hukum". Menurut Simon melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, sedangkan menurut Moelyatno dan Ruslan Saleh berpendapat melawan hukum berarti "Bertentangan dengan hukum".

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa "Melawan hukum" itu berarti :

- a. Melawan hak atau tanpa hak, tidak berhak.
- b. Merusak hak orang lain.
- c. Bertentangan dengan hukum.
- d. Tidak sesuai dengan hukum.
- e. Bertentangan dengan kepatutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan para Saksi yang dibacakan dan keterangan Terdakwa yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr Budi Kuisaini (Saksi-1) sejak tahun 1998 di daerah Tuban Badung Denpasar sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.
1. Bahwa benar pada tanggal 26 Maret 2012 Terdakwa menerima telpon dari orang yang tidak dikenal. Dalam pembicaraan tersebut orang yang menelpon Terdakwa mengaku bernama Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana, yang bersangkutan mendapat nomor telpon Terdakwa dari temannya yang bernama Sdr Sugianto.
2. Bahwa benar keesokan harinya pada tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di belakang Makodam IX/Udayana, Terdakwa bertemu dengan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana. Dalam pertemuan tersebut Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana mengajak Terdakwa bisnis kayu di daerah Seririt Singaraja dan di daerah Jawa dan bisnis antar jemput tamu selain itu juga ditawarkan bisnis pengiriman TKI. Atas penawaran tersebut Terdakwa tertarik atas penawaran bisnis kayu dan bisnis antar jemput tamu, sedangkan untuk bisnis pengiriman TKI Terdakwa menyatakan tidak menyanggupi.
3. Bahwa benar Bahwa pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi-1 bertemu Terdakwa di CV Sumiati, Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan Avanza atau Xenia dan menanyakan apakah Saksi-1 ada, dijawab Saksi-1 tidak ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya 'punya mobil apa?' dijawab Saksi-1 'APV' lalu Terdakwa mengatakan tidak cocok, namun sore harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan menyewa mobil APV, di jawab Saksi-1 kalau cocok silahkan bawa dan ambil saja jika sudah sepakat harganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, Nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID236906, atas nama anak kandung Saksi-1 yang bernama Putri Atika Sari (Saksi-2).
5. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai motor bersama seorang temannya yang Saksi-1 tidak kenal. Kemudian Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Saksi-1. Pada saat akan menyewa mobil APV, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri untuk digunakan ke Bondowoso.
6. Bahwa benar Terdakwa menyewa kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 selama satu bulan tmt 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 156.000,- (Seartus lima puluh enam ribu rupiah) per harinya. Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa pada malam harinya.
7. Bahwa benar setelah menerima uang muka dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Saksi-1 menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan STNK mobil ada di dash board. Kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana sedangkan Terdakwa mengendarai motornya. Selanjutnya Saksi-1 menunggu Terdakwa dirumah untuk pembayaran kekurangan uang sewa, namun Terdakwa tidak datang.
8. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana dengan menggunakan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI datang ke tempat laundry Saksi-4. Setelah parkir beberapa saat di depan tempat laundry milik Saksi-4, Sdr. I Gusti Ngurah Adnyana dan Sdr. Haji Iwan pamitan untuk jemput tamunya di Bandara. Selanjutnya Saksi-4 beberapa kali melihat Sdr I Gusti Ngurah Adnyana melintas di depan laundry miliknya membawa tamu dengan menggunakan mobil Suzuki APV.
9. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2012 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa meminta kekurangan uang sewa, oleh Terdakwa diberi RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan sisanya akan dibayar kemudian.
10. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi, Sehingga pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 menemui Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban untuk menanyakan mobil yang disewa Terdakwa. Namun jawaban Terdakwa mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sedang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Banjar Kalisada Singaraja dan belum dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 di rumah Terdakwa yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai penanggungjawab akan segera mengembalikan mobil Suzuki APV yang disewanya dan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 di Kantor Denpom IX/3 Denpasar yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Suzuki APV dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan ditandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan.
12. Bahwa benar Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk harga mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 dan juga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya sewa terhitung bulan April 2012 sampai dengan saat ini.
13. Bahwa benar sejak Saksi-1 membeli mobil Suzuki APV tersebut jika ada yang menyewa biasanya Saksi-1 sendiri sebagai pengemudinya, namun karena Saksi-1 kenal baik dengan Terdakwa, maka Saksi-1 mengizinkan Terdakwa mengemudikan sendiri atas permintaan Terdakwa.

15. Bahwa benar kesepakatan sewa menyewa antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak dituangkan dalam surat perjanjian, hanya dilakukan secara lisan karena Saksi-1 percaya dengan Terdakwa yang merupakan temannya dan juga percaya karena Terdakwa juga merupakan Anggota TNI.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas Majelis berkesimpulan:

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 Terdakwa telah menyewa kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 selama satu bulan tmt 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah) per harinya. Namun Terdakwa baru membayar uang sewa sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menjanjikan sisanya akan dibayar kemudian.
3. Bahwa benar Terdakwa tanpa seijin dari Saksi-1 telah menyerahkan kendaraan yang disewanya kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk digunakan dalam bisnis transportasi antar jemput tamu di bandara. Dari bisnis tersebut Terdakwa berharap akan memperoleh keuntungan dari bisnis usaha kayu dan bisnis transportasi antar jemput tamu sebagaimana ditawarkan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Terdakwa pada pertemuan di belakang Makodam IX/Udayana tanggal 27 Maret 2012 sekira pukul 09.00 Wita.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sejak semula sudah ada kehendak atau keinginan pada diri Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dari Sdr I Gusti Ngurah Adnyana apabila bisnis yang ditawarkan tersebut berhasil atau terlaksana, sedangkan keuntungan yang telah diperoleh secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh orang lain (dhi Sdr I Gusti Ngurah Adnyana) telah terealisasi dengan telah dilaksanakannya antar jemput tamu sejak mobil tersebut berada pada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tanpa seijin dari Saksi-1 telah menyerahkan kendaraan yang disewanya kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk digunakan dalam bisnis transportasi antar jemput tamu di bandara tersebut, menunjukkan perbuatan tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum (dhi. Hukum positif Indonesia) atau dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-2 Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 yaitu: "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun menghapus piutang", Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu" yaitu nama itu bukan namanya sendiri.

"Martabat" adalah tingkatan atau kedudukan, pangkat, derajat, yang sebenarnya tidak di milikinya atau tidak ada pada dirinya.

"Tipu" adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur/bohong/ palsu (dengan maksud menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan, mengecoh).

"Muslihat" adalah daya upaya atau dengan kata lain "tipu muslihat" adalah suatu tindakan baik di sertai dengan ucapan maupun tidak, dengan maksud untuk memperdayakan, mengecoh, mengakali orang lain sehingga tindakan itu menimbulkan pengharapan bagi orang lain, padahal pelaku menyadari bahwa hal itu tidak ada / tidak benar.

"Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seolah-olah isi keterangan itu benar, padahal kebohongan belaka. Masing-masing keterangan tersebut tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi cukup orang lain berkesimpulan bahwa keterkaitan satu dengan lainnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keterangan-keterangan) sebagai sesuatu yang benar. Terdapat suatu rangkaian kebohongan, jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga kebohongan-kebohongan itu secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran (vide H.R. 8 Maret 1926).

“Menggerakkan (bewegen)” adalah membuat orang lain tergerak hatinya sehingga mau melakukan suatu tindakan/perbuatan (menyerahkan/memberi/menghapuskan).

“Menyerahkan”, adalah memberikan, menyampaikan (kepada siapa yang ada hubungan kepentingan). Dengan pengertian “penyerahan” termasuk juga “menyuruh serahkan” antara lain penyerahan oleh orang yang dirugikan (korban) kepada seorang perantara dengan perintah menyampaikan barang itu kepada orang yang diperintah oleh si pelaku/Terdakwa (vide H.R. 27 Maret 1933).

Yang diartikan dengan “hutang”, adalah suatu perikatan antara dua/lebih pihak, atau sesuatu (umumnya berupa uang) yang dipinjam dari orang lain, atau kewajiban membayar kembali apa yang sudah di terima. Tidak menjadi persoalan apakah hutang yang dibuat itu mempunyai sebab (causa) yang sah. Untuk diterapkan pasal 378 KUHP tidak menjadi masalah hutang itu sah menurut hukum perdata atau tidak (vide H.R. 14 Januari 1918).

Yang dimaksud dengan “barang”, adalah benda umum (segala sesuatu yang berwujud atau berjasad misal, cair, keras), atau yang mempunyai nilai ekonomi (dhi. Termasuk juga uang) setidaknya tidaknya bagi pemiliknya.

Bahwa unsur ketiga ini mengandung/memiliki alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tetapi cukuplah suatu perbuatan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang telah bersesuaian antara satu dengan lainnya dan dengan adanya alat bukti lain di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 Saksi-1 bertemu Terdakwa di CV Sumiati, Terdakwa mengatakan akan menyewa kendaraan Avanza atau Xenia dan menanyakan apakah Saksi-1 ada, dijawab Saksi-1 tidak ada. Selanjutnya Terdakwa bertanya ‘punya mobil apa?’ dijawab Saksi-1 ‘APV’ lalu Terdakwa mengatakan tidak cocok, namun sore harinya Terdakwa menelpon Saksi-1 dan mengatakan akan menyewa mobil APV, di jawab Saksi-1 kalau cocok silahkan bawa dan ambil saja jika sudah sepakat harganya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2012 sekira pukul 16.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Jl. By Pass Ngurah Rai No. 54 X Kuta Badung untuk menyewa kendaraan milik Saksi yaitu mobil Suzuki APV warna putih metalik tahun 2011 Nopol DK 1335 FI, Nomor rangka MHYGDN42VBJ358462 dan nomor mesin G15AID236906, atas nama anak kandung Saksi-1 yang bernama Putri Atika Sari (Saksi-2).
3. Bahwa benar Terdakwa datang kerumah Saksi-1 dengan mengendarai motor bersama seorang temannya yang Saksi-1 tidak kenal. Kemudian Terdakwa memperkenalkan temannya yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Saksi-1. Pada saat akan menyewa mobil APV, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut akan dipakai sendiri untuk digunakan ke Bondowoso.
4. Bahwa benar Terdakwa menyewa kendaraan Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 selama satu bulan tmt 28 Maret 2012 sampai dengan 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per bulan atau Rp 156.000,- (Seartus lima puluh enam ribu rupiah) per harinya. Terdakwa membayar uang muka sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) sedangkan sisanya akan dilunasi oleh Terdakwa pada malam harinya.
5. Bahwa benar setelah menerima uang muka dari Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (Dua juta rupiah) Saksi-1 menyerahkan kunci kontak mobil kepada Terdakwa dan Saksi-1 mengatakan STNK mobil ada di dash board. Kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak mobil kepada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana sedangkan Terdakwa mengendarai motornya. Selanjutnya Saksi-1 menunggu Terdakwa dirumah untuk pembayaran kekurangan uang sewa, namun Terdakwa tidak datang.
6. Bahwa benar selanjutnya kendaraan tersebut langsung digunakan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk menjemput tamunya di bandara Ngurah Rai.
7. Bahwa benar tanggal 29 Maret 2012 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa meminta kekurangan uang sewa, oleh Terdakwa diberi RP 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa menjanjikan sisanya akan dibayar kemudian.
8. Bahwa setelah jatuh tempo tanggal 28 April 2012, Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI kepada Saksi, Sehingga pada tanggal 30 April 2012 Saksi-1 menemui Terdakwa ke rumahnya di Asrama Kavaleri Blok F No. 3 Tuban untuk menanyakan mobil yang disewa Terdakwa. Namun jawaban Terdakwa mobil Suzuki APV

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 sedang dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Sdr I Gusti Ngurah Adnyana yang beralamat di Banjar Kalisada Singaraja dan belum dikembalikan kepada Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa telah menandatangani surat pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 di rumah Terdakwa yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai penanggungjawab akan segera mengembalikan mobil suzuki APV yang disewanya dan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 di Kantor Denpom IX/3 Denpasar yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Suzuki APV dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan ditandatangani, namun hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan.

Bahwa dari uraian fakta diatas, Majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa saat akan menyewa kendaraan Suzuki APV tersebut mengatakan akan dipakai sendiri untuk ke Bondowoso. Selain itu biasanya setiap ada yang menyewa kendaraannya Saksi-1 selalu ikut sebagai supirnya, namun karena adanya permintaan dari Terdakwa untuk membawa sendiri, maka Saksi-1 mengizinkan Terdakwa mengemudikan sendiri. Saksi-1 percaya karena Terdakwa adalah teman lamanya dan Terdakwa juga seorang anggota TNI.
2. Bahwa benar Saksi-1 menyewakan mobilnya kepada Terdakwa tmt 28 Maret 2012 s.d 28 April 2012 dengan kesepakatan harga sewa sebesar Rp 4.700.000,- (Empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dan baru dibayar sebesar Rp 3.500.000,- (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya Terdakwa menjanjikan akan dibayar kemudian.
4. Bahwa kata-kata Terdakwa saat akan menyewa mobil milik Saksi-1 yaitu 'mobil akan digunakan sendiri oleh Terdakwa untuk ke Bondowoso' adalah merupakan rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa karena pada kenyataannya kendaraan tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa melainkan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana. Kata-kata bohong tersebut telah membuat Saksi-1 percaya dan tanpa ragu-ragu menyerahkan mobilnya untuk disewa oleh Terdakwa selama jangka waktu satu bulan tmt tanggal 28 Maret 2012 s.d 28 April 2012, namun pada saat jatuh tempo tanggal 28 April 2012 Terdakwa tidak dapat mengembalikan mobil yang disewanya kepada pemiliknya dhi Saksi-1 Sdr Budi Kusaini, karena mobil tersebut masih berada pada Sdr I Gusti Ngurah Adnyana.
5. Bahwa benar Terdakwa telah dua kali membuat Surat Pernyataan tertanggal 14 Mei 2012 yang isinya menyatakan Terdakwa sebagai penanggungjawab akan segera mengembalikan mobil suzuki APV yang disewanya dan surat pernyataan tertanggal 26 Juni 2012 yang isinya Terdakwa akan mengembalikan mobil Suzuki APV dalam waktu satu minggu setelah surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani. Namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengembalikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga "Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya, Majelis sependapat dengan Oditor Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur ke-3 Dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya dan untuk itu pembelaan Tim Penasihat Hukum sepanjang mengenai keterbuktian unsur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak pidana ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya".

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda ataupun alasan pema'af pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dari dasar-dasar pertimbangan, Majelis perlu mempertimbangkan hukuman apa yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa adanya fakta dipersidangan yang menerangkan bahwa Terdakwa hingga saat ini terus berupaya mencari informasi tentang keberadaan mobil Suzuki APV milik Saksi-1, untuk diambil dan dikembalikan kepada Saksi-1. Hal itu menunjukkan adanya rasa tanggungjawab Terdakwa atas kembalinya mobil yang disewanya dari Saksi-1, sebagaimana yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Terdakwa.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa mempunyai harapan akan mendapatkan keuntungan dari kerjasama atau bisnis kayu dan antar jemput tamu yang ditawarkan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana kepada Terdakwa. Terdakwa dalam menyewa mobil dari Saksi-1 tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan kepercayaan dan hubungan pertemanannya dengan Saksi-1. Terdakwa juga mengatakan kalau mobil yang disewanya tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa ke Bondowoso, namun kenyataannya oleh Terdakwa mobil yang disewanya dari Saksi-1 bukan digunakan sendiri melainkan digunakan oleh Sdr I Gusti Ngurah Adnyana untuk bisnis antara jemput tamu tanpa seijin dari Saksi-1.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi dikarenakan Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dengan cara mudah tanpa memperdulikan bahwa apa yang telah dilakukannya itu bertentangan dengan hukum dan hak orang lain, serta menunjukkan sifat Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa pada hakekatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah memanfaatkan profesinya sebagai seorang anggota militer yaitu menyalahgunakan wibawanya untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti keinginannya, hal ini bertentangan dengan kewajiban seorang prajurit yang selalu menjadi tauladan bagi lingkungannya.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 menderita kerugian sebesar Rp. 190.000.000,- (Seratus sembilan puluh juta rupiah) untuk harga mobil Suzuki APV Nopol DK 1335 FI milik Saksi-1 dan juga Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk biaya sewa.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak martabat pribadi, satuan, korps dan institusi TNI khususnya TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi Prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa memiliki tanda kehormatan berupa SLK VIII Tahun, SLK XVI Tahun dan Satya Lencana Seroja.
3. Terdakwa akan memasuki masa MPP pada bulan September 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kodam IX/Udayana dan Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar foto copy faktur/identitas kendaraan bermotor Zusuki APV Nopol DK 1335 FI.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Roesbiyanto pada tanggal 14 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roesbiyanto pada tanggal 26 Juni 2012.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan merupakan kelengkapan dari berkas perkaranya, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

2. Barang-Barang : Nihil.

Mengingat : Pasal 378 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu PELDA ROESBIYANTO NRP. 512298, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

3 Menetapkan barang bukti berupa :

a. Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar foto copy faktur/identitas kendaraan bermotor Zusuki APV Nopol DK 1335 FI.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Roesbiyanto pada tanggal 14 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roesbiyanto pada tanggal 26 Juni 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 di Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO SH. MAYOR CHK NRP 581744 dan KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH MH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13067/P Penasehat Hukum., JASMAN, SH, LETDA CHK NRP. 11110038420787, dan Panitera SUKADAR, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

TUTY KIPTIANI, SH

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUNG HUDIYONO, SH

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH

MAYOR CHK NRP 581744

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P

- 2 (dua) lembar foto copy faktur/identitas kendaraan bermotor Zusuki APV Nopol DK 1335 FI.
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pelda Roesbiyanto pada tanggal 14 Mei 2012.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Roesbiyanto pada tanggal 26 Juni 2012.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-Barang : Nihil.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 di Denpasar dalam musyawarah Majelis Hakim oleh TUTY KIPTIANI, SH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P sebagai Hakim Ketua serta UNTUNG HUDIYONO SH. MAYOR CHK NRP 581744 dan KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer RIDHO SIHOMBING, SH MH MAYOR LAUT (KH) NRP. 13067/P Penasehat Hukum., JASMAN, SH, LETDA CHK NRP. 11110038420787, dan Panitera SUKADAR, SH. KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

TUTY KIPTIANI, SH

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 11871/P

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Ttd

UNTUNG HUDIYONO, SH

KOERNIAWATY SJARIF, SH.MH

MAYOR CHK NRP 581744

MAYOR LAUT (KH/W) NRP. 13712/P

PANITERA

Ttd

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUKADAR, SH.

KAPTEN LAUT (KH) NRP 17609/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)